


**IMPLEMENTASI PERENCANAAN ZAKAT DI RUMAH ZAKAT
INDONESIA CABANG JEPARA JAWA TENGAH**



SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi
sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I

OLEH:

AZIZ NURROHMAN
05240031

Dibawah Bimbingan
Dra. Siti Fatimah, M.Pd.
Siti Julaiha, S.Ag., M.Pd.

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-06/RO

SURAT PERSETUJUAN SKIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal :

Lamp :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa proposal mahasiswa dibawah ini:

Nama : Aziz Nurrohman

NIM : 05240031

Judul skripsi :

**Implementasi Manajemen Zakat Di Rumah Zakat
Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Jurusan/ Progam Study Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starta Satu dalam Ilmu Sosial Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2009

Pembimbing I


Dra. Siti Fatimah, M. Pd
196904011994032002

Pembimbing II


Siti Julaiha S. Ag. M. Pd
197710092005012003



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/1518/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

IMPLEMENTASI PERENCANAAN ZAKAT DI RUMAH ZAKAT INDONESIA CABANG JEPARA JAWA TENGAH


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Aziz Nurohman
NIM	: 04240031
Telah dimunaqasyahkan pada	: Senin, 9 November 2009
Nilai Munaqasyah	: B+


dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Pembimbing I


Dra. Siti Fatimah, M.Pd.
NIP. 19890411994032002


Pembimbing II


Siti Julaina, S.Ag., M.Pd.
NIP.19771092005012003

Penguji I


Dra. Hj. Mikhriani, MM
NIP. 19640512200032001

Penguji II



M. Thoriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si.
NIP. 195902272003121001

Yogyakarta, 11 Nopember 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Dakwah

DEKAN


Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, MA

NIP. 19561123 198503 1 002

ABSTRAKS

IMPLEMENTASI PERENCANAAN ZAKAT DI RUMAH ZAKAT INDONESIA CABANG JEPARA JAWA TENGAH

Pada dasarnya penerapan manajemen zakat dewasa ini sangat mendominasi terhadap setiap kebijakan yang akan dirumuskan oleh suatu lembaga zakat seperti halnya dengan Rumah Zakat Indonesia. Rumah Zakat Indonesia yang berhasil karena adanya implementasi manajemen secara komprehensif, mempunyai kepengurusan yang solid berdedikasi tinggi, sistem informasi dan teknologi yang canggih. Implementasi yang bagus pada dasarnya semua Rumah Zakat Indonesia yang berhasil memusatkan perhatiannya pada kebutuhan masyarakat luas Rumah Zakat Indonesia memiliki dedikasi yang mutlak untuk merasakan, melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengertian manajemen yang baik. Kesemuanya ini memotivasi setiap orang di dalam pengelolaan Rumah Zakat Indonesia untuk menghasilkan suatu pelayanan bermutu tinggi dan bernilai bagi masyarakat.

Alasan Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah mengupas masalah implementasi manajemen tidak terlepas dari kewajiban bagi umat Islam dalam melaksanakan rukun islam yang ke tiga yaitu zakat. Ibadah zakat itu sendiri merupakan bentuk pengabdian kepada Allah SWT sebagai manifestasi dari iman seorang muslim yang tujuannya adalah untuk mencapai derajat taqwa kepada-Nya. Disamping itu zakat merupakan ungkapan rasa syukur atas segala sesuatu yang telah di berikan Allah SWT kepada kita.

Selanjutnya penelitian ini memfokuskan terhadap penerapan manajemen zakat yang berlokasi di kabupaten Jepara Jawa Tengah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen zakat di rumah zakat Indonesia cabang Jepara Jawa Tengah. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian yang berdasarkan data empiris, bersifat deskriptif-kualitatif. berusaha mengungkap fakta-fakta yang tampak sebagaimana apa adanya dengan menggunakan metode interview, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data yang dilakukan dengan memberi makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah dapat ditarik kesimpulan.

MOTTO

وَالِى رَّبِّكَ فَأَرْغَبْ

فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصَبْ

*Dan apabila engkau telah menyelesaikan sesuatu, maka
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh sesuatu yang lain. Dan
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap*

(Al-Insyiraah : 7-8)

*“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat
terhadap sesamanya”*

(H.R. Muttafaqun alaihi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Ibu dan Bapak saya yang selalu memberikan semangat dan segalanya dalam kesuksesan putrannya, hanya karena kasih sayang yang tiada habisnya, sehingga saya mampu berdiri dan berjalan menuju ridho Allah SWT serta karena kesabarannya saya bisa menyelesaikan kuliah ini dengan baik.

Keluarga besar saya yang dengan ketulusannya memberikan berbagai bantuan yang tidak dapat saya sebutkan beberapa bantuan yang diberikan karena banyaknya bantuan tersebut.

Segenap Dosen Fakultas Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah atas dorongan semangat dan motivasi serta bimbingannya yang telah diberikan sehingga saya bisa pada posisi seperti sekarang ini.

2. Teman-teman terdekatku yang telah memberikan semuanya untuk kelangsungan dalam pembuatan skripsi ini, terutama Abi Abdurrohman dan Muhammad Fatoni.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat beriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita pada era globalisasi dan peradaban baru.

Penulisan skripsi ini didasarkan pada hasil observasi melalui survey dan interview serta mengkaji dokumen-dokumen yang ada di Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah. Skripsi ini dapat di selesaikan berkat dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan baik moril maupun materiil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dekan Fakultas Dakwah Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ibu Dra. Siti Fatimah, M.Pd. dan Ibu Siti Julaiha, S.Ag, M.Pd selaku Pembimbing skripsi ini di Fakultas Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah.

Kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan dalam hal apapun yang tak ternilai harganya.

Kepada adik-adikku tercinta dan seluruh keluarga besar penulis (Nurcahyono, Nurdiana sari, almhr. Mbah karjani Bin Mbah Bakrie, almhr. Mbah Sukadar Bin Mbah Sarpani. Almrhmh. Mbah Warsini Binti Mbah Rakijan, Paklek Safari, Mbak

Srianah, Dik Udin, Dik Rudik, Dik Arum) semuanya.

Teman-teman terdekatku terutama Abi Abdurrahman dan Muhammad Fathoni yang telah memberikan dorongan motivasi dan dorongan spiritual serta materiil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT Amin.

Penulis menyadari meskipun skripsi ini sudah di syahkan dalam munaqosyah, akan tetapi masih terdapat kesalahan dan ketidaksempurnaan disana sini. Oleh karenanya segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak senantiasa penulis harapkan sebagai proses perbaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi referensi bagi yang membutuhkan terutama adik-adikku dari Jurusan Manajemen Dakwah.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan semoga apa yang ada dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya Amiin.

Yogyakarta, 17 Oktober 2009

Penulis

Aziz Nurrohman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAKS	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA ENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	5
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Kerangka Teori.....	11
H. Metode Penelitian	22
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH ZAKAT INDONESIA CABANG	
 JEPARA JAWA TENGAH.....	32
A. Sejarah Berdirinya Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa	
Tengah	32

B. Visi Misi Dan Budaya Kerja Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah.....	47
C. Struktur Organisasi Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah.....	48
D. Program-program dalam Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah.....	50
E. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah	54
BAB III ANALISIS IMPLEMENTASI PERENCANAAN ZAKAT.....	56
A. <i>FORECASTING</i>	56
B. <i>OBJEKTIVIES</i>	62
C. <i>POLICIES</i>	63
D. <i>PROGRAMMERS</i>	66
E. <i>SCHEDULE</i>	67
F. <i>PROCEDURES</i>	68
G. <i>BUDGET</i>	69
BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Kritik dan Saran.....	78
C. Kata Penutup	79
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Judul penelitian ini adalah **“IMPLEMENTASI PERENCANAAN ZAKAT DI RUMAH ZAKAT INDONESIA CABANG JEPARA JAWA TENGAH”**. Untuk menghindari kesalahfahaman sehingga dapat merubah maksud sebenarnya dari judul penelitian ini, maka perlu adanya penegasan judul sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa inggris *‘Implementation’* yang berarti pelaksanaan. Sedangkan implementasi dalam bahasa Indonesia memiliki arti penerapan dan pelaksanaan.¹

Kemudian, yang dimaksud dengan implementasi dalam judul ini adalah penerapan atau pelaksanaan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara perihal tata aturan yang bersangkutan dengan keberadaan Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara supaya tetap terjaga dan terkoordinir segala sesuatu berkaitan dengan proses pengelolaan terhadap Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara yang nantinya menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.

¹ Pius Partanto dan Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 247.

2. Perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan kegiatan dan pemusatan terhadap apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa terhadap tujuan yang ingin dicapai.² Secara khusus perencanaan dapat dinyatakan sebagai proses pemanfaatan fakta-fakta yang berhubungan dan asumsi-asumsi masa yang akan datang guna merumuskan langkah-langkah yang perlu diikuti dalam rangka upaya mencapai suatu tujuan yang spesifik.

Adapun yang dimaksud dengan perencanaan dalam penelitian ini adalah penerapan rencana sebagai alat untuk merumuskan tujuan-tujuan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan pada masa mendatang di Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah. Beberapa hal yang terkait dengan perencanaan adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan

Berkenaan dengan pengelolaan terhadap zakat, Islam telah memberikan suatu arahan dan juga menyebutkan orang-orang yang bertugas dalam urusan pengelolaan baik yang berhubungan dengan pengumpulan, maupun penghitungan serta dalam hal pendistribusiannya. Perintah pengelolaan zakat oleh pelaksana atau orang-orang yang bertugas (*amil*) merupakan suatu perwujudan dari fiman Allah SWT yang artinya sebagai berikut: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.³

² Abul Wahab, S. *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*. (Jakarta, Bina Aksara. 1999), 50

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur’an dan Terjemah*, (Semarang: Penerbit PT. Karya Toha Putra, 1995), 279

b. Pendistribusian

Zakat merupakan manifestasi yang telah ditentukan sebagai langkah sosial untuk memberikan secercah harapan bagi kaum lemah secara materiil, sehingga adanya kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin dapat terjembatani. Dengan adanya orang yang berhak memberikan hartanya bagi yang tidak mampu karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai ketimpangan-ketimpangan sosial yang ada. Untuk itu dalam pendistribusiannya harus benar-benar sesuai dengan target sasaran yang ingin dicapai yaitu beberapa orang yang berhak mendapatkan zakat tersebut, adapun orang-orang yang berhak menerimannya adalah Fakir, Miskin, *Amil*, *Muallaf*, *Riqob*, *Ghorim*, *Sabilillah*, *Ibnu Sabil*.⁴

3. Zakat

Zakat menurut bahasa adalah *tumbuh*, *bertambah*, *kesuburan* atau berarti juga *membersihkan* atau *mensucikan*. Menurut syariat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahiq*) dalam waktu tertentu.⁵ Zakat merupakan bagian dari rukun Islam setelah dua kalimat syahadat dan shalat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimannya. Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda orang yang dengan sengaja atau tak sengaja telah termasuk ke dalam harta benda seseorang. Dalam mengumpulkan harta benda, seringkali hak orang lain termasuk ke dalam harta benda yang diperoleh karena persaingan yang tak pantas, karena kecurangan

⁴ Abdurohman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998)

⁵ Nur A. Ghazali, *Menjadi Manajer Zakat*, (Jakarta : Grafindo Persada, 1999)

dan lain sebagainya. Akibatnya banyak orang yang merasa sakit hati dengan perolehan atau pendapatan tersebut.

Mengenai pelaksanaan zakat, Islam mengatur terhadap orang-orang yang bertugas dalam urusan zakat, baik penghitung, pengumpul maupun pembagi zakat dengan nama Amil atau petugas zakat. Dengan maksud dan harapan ada semacam pengorganisasian dalam hal pengumpulan, pendistribusian berkaitan dengan zakat yang didapatkan dari para orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*).

4. Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah

Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara merupakan Lembaga Amil Zakat yang berkonsentrasi untuk infra-struktur sosial, ekonomi umat yang kuat dengan pemberdayaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf sehingga harkat sosial kemanusiaan kaum *dhuafa* dapat terangkat. Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara berlokasi di wilayah Kabupaten Jepara kota, yaitu tepatnya terletak di jalan Kartini No.5 Jepara.

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka maksud dan pengertian keseluruhan dari judul penelitian ini adalah penerapan yang dilaksanakan oleh kepengurusan Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara perihal tata aturan yang bersangkutan dengan proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan, untuk menemukan serta mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain terhadap Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah.⁶

⁶ George R Terry, *Asas-Asas Manajemen*, (Bandung: Alimni, 1986) hlm. 4

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanah konstitusi yang harus diwujudkan oleh Negara dan Pemerintah. Namun setelah lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, masalah kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia masih merupakan problem sosial yang sulit teratasi. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat pada tiga dasa warsa terakhir yang tidak dapat diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai, cukup menimbulkan masalah tersendiri. Besarnya jumlah masyarakat miskin, tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas sumber daya manusia semakin menjadi beban sosial bagi bangsa ini.

Babak baru pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah melahirkan paradigma baru bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah tertentu yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah dan dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah. Dengan lahirnya UU tersebut, maka semua Badan Amil Zakat harus menyesuaikan diri dengan amanat UU, yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintahan negara mulai dari tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Pada dasarnya Islam sebagai agama yang terakhir dan ajarannya sebagai pelengkap yang sempurna menjadikan unsur-unsurnya harus bisa dijadikan pedoman. Dari uraian yang dipaparkan, didasarkan juga pada firman Allah yang terdapat pada surat al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [البينة/5]

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah dengan ikhlas dan menaati-Nya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)”.⁷

Fenomena umat Islam saat ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk berzakat sudah cukup tinggi, terlihat dari banyaknya orang Islam yang berzakat dari tahun ke tahun di berbagai tempat. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hal tersebut belum diikuti oleh pola pengelolaan yang baik, sehingga harta benda milik para *aghniya'* (orang kaya) yang seharusnya dinikmati bersama bagi mereka yang berhak mendapatkannya, kenyataannya kurang efisien, banyak kalangan yang seharusnya menerima justru tidak menerima sementara di lokasi lain sangat melimpah.

Ketertarikan peneliti terhadap Rumah Zakat Indonesia adalah potensi zakat di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan umat Islam yang hidup di bawah garis kemiskinan, terlebih jika kenyataan tersebut dikorelasikan dengan fakta di daerah di mana peneliti sedang melakukan penelitian, yaitu di wilayah Kabupaten Jepara. Apabila potensi tersebut digarap secara maksimal, maka masyarakat luas khususnya umat Islam akan bisa keluar dari garis kemiskinan sehingga potensi kecenderungan kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin bisa sedikit teratasi, karena mereka, para *muzakki* (orang wajib zakat), mau mendermakan hartanya kepada sesama umat Islam yang kurang mampu.

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI (Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran), 598

Rumah Zakat Indonesia yang berhasil karena adanya implementasi perencanaan secara komprehensif, mempunyai kepengurusan yang solid dan berdedikasi tinggi, sistem informasi serta teknologi yang canggih. Rumah Zakat Indonesia memiliki dedikasi yang mutlak untuk merasakan, melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengertian manajemen yang baik. Kesemuanya ini memotivasi setiap orang di dalam pengelolaan Rumah Zakat Indonesia untuk menghasilkan suatu pelayanan bermutu tinggi dan bernilai bagi masyarakat.⁸

Alasan Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah mengupas masalah implementasi perencanaan tidak terlepas dari kewajiban bagi umat Islam dalam melaksanakan rukun Islam yang ke tiga yaitu zakat. Ibadah zakat itu sendiri merupakan bentuk pengabdian kepada Allah SWT sebagai manifestasi dari iman seorang muslim yang tujuannya adalah untuk mencapai derajat taqwa kepada-Nya. Disamping itu zakat merupakan ungkapan rasa syukur atas segala sesuatu yang telah di berikan Allah SWT kepada kita.⁹

Kesemuanya itu tidak cukup mudah untuk direalisasikan dalam realitas yang ada, melainkan harus ada perencanaan yang professional sehingga pengelolaan zakat bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi semuanya. Lain halnya tanpa ada suatu perencanaan yang jelas, akan ada tumpang tindih baik itu dalam pengumpulan maupun pendistribusian terhadap mereka yang berhak menerimanya.

⁸ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Terjemahan oleh: Alexander Sindoro (Jakarta: Indeks kelompok Gramedia, 2003), 9.

⁹ Fuad Kauma dan Nepan, *Kisah-Kisah Rukun Islam*, (Jakarta: Mitra Pustaka, 1999), cet. Ke 2, 360.

Keberadaan Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara sebagai pengelola zakat mempunyai fungsi yang sangat potensial di tengah-tengah umat dan sebagai perintis pola pengelolaan jasa zakat dengan melalui proses yang menerapkan perencanaan secara efektif dan efisien.

Dalam prakteknya, Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara selalu berupaya menjalankan aspek-aspek kecermatan dan ketelitian dalam menjalankan perencanaan yang ingin dicapai. Fakta-fakta tersebut pada akhirnya menarik untuk dikaji lebih dalam berkaitan dengan bagaimana implementasi perencanaan zakat di Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Perencanaan Zakat di Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah ?.

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perencanaan zakat pada Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah terkait dengan tujuh perencanaan yang baik dan benar.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat membantu bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Kedua kegunaan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau gagasan berkembangnya perencanaan secara umum, khususnya terkait dengan perencanaan zakat di Indonesia.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan ataupun pengetahuan yang terkait dengan pengembangan aspek-aspek perencanaan dakwah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan atau masukan yang sangat berharga bagi pengembangan dan kemajuan Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah.
- b. Menjadi model inovasi dan kreasi dalam pengembangan dakwah secara umum.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Rahma Dewi Roosanti Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, judul penelitian “*manajemen PT. Ahad-net Internasional Solo Dalam Meningkatkan Pangsa Pasar*”. Penelitian yang disusun pada tahun 2003 ini membahas pemasaran dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan untuk mengetahui posisi bisnis perusahaan, metode yang di gunakan perusahaan dengan analisis Matrik Daya Tarik Indrustri (MDTI).

Ida Susilaningsih Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, judul penelitian “ *Implementasi Manajemen Masjid (Studi Kasus di Masjid Kampus UGM Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Penelitian yang disusun pada tahun 2007 ini membahas Implementasi Manajemen Masjid dengan menganalisis studi kasus di masjid kampus UGM, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian untuk mengukur secara cermat terhadap fenomena social.

Neneng Nuraini Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi “*Implementasi Perencanaan Administrasi pada Yayasan Perawatan Yatim Piatu Panti Asuhan Muslimin Kota Sukabumi*”. Dari judul skripsi diatas lebih menitikberatkan pada perencanaan yang berkaitan dengan studi kasus administrasi keperawatan di Yayasan perawatan yatim Piatu Panti asuhan Kota Sukabumi.

Berbeda dari penelitian di atas, penelitian ini terfokuskan pada pembahasan atas “*Implementasi Perencanaan zakat pada Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah*” sebagai gambaran kongkrit berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan yang konsentrasinya lebih ditekankan pada

pengelolaan atau pengaturan harta zakat tentang pengumpulan, penghitungan, pendistribusian, serta pendayagunaan harta zakat secara tepat dan berdayaguna di Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah.

Dari pemaparan singkat diatas dapat diasumsikan bahwa penelitian ini memang tidak sama dengan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya sebagaimana penulis sampaikan di atas. Karena yang menjadi penekanan dalam penelitian adalah penerapan manajemen berkaitan dengan pengelolaan harta zakat.

G. KERANGKA TEORI

1. Tinjauan Tentang Konsep Perencanaan

a. Pengertian Perencanaan

Pendapat Roger A. Kauffman yang kemudian dikutip oleh Nanang Fattah menyatakan bahwa perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dengan menetapkan tujuan atau sasaran yang dicapai dengan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien mungkin dan seefektif mungkin.¹⁰

Perencanaan adalah ilmu tentang upaya manusia memanfaatkan semua daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.¹¹ Dari pengertian tersebut dapat diuraikan bahwa setiap perencanaan selalu memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya atau segala sumber daya, yang mana kesemuanya memiliki tujuan. Tujuan tersebut diperoleh dalam singkatnya waktu,

¹⁰ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hal. 49

¹¹ Indrio Gitosudarmo, *Prinsip Dasar Manajemen*, Edisi 3, (Yogyakarta: BPFE, 1996), 9.

dengan singkatnya waktu tersebut sebagai unsur efisien dan hasil yang didapatkan menunjukkan efektifitas pencapaian tujuan.

b.Tahapan Perencanaan

Perencanaan merupakan awal dari kegiatan manajemen, perencanaan berperan sebagai penetapan fokus dan sebagai jalan yang akan ditempuh dalam penyusunan kerja maupun penyusunan struktur organisasi.¹²

Perencanaan juga suatu usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah di perhitungkan secara matang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akan dikerjakan dimasa depan oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah di sepakati sebelumnya.¹³

Kesemuanya itu dititikberatkan untuk mencapai tujuan yang ingin di capai dalam sebuah perencanaan organisasi islam apapun itu bentuknya tidak terkecuali pada Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah. Selain tiga perencanaan tersebut ada enam komponen dalam manajemen yang perlu di perhatikan enam pilar penting tersebut yaitu *Man, Money, Methode, Machine, Market* dan *Material*.

Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan. Dalam mencapai hasil yang baik pada perencanaan perlu adanya berbagai kegaitan yaitu :

- b. *Forecasting* (Perkiraan sesuatu yang akan terjadi)
- c. *Objectives* (Tujuan atau nilai yang akan dicapai seseorang atau badan usaha).
- d. *Policies* (Rencana kegiatan)

¹² *Ibid.*, 31.

¹³ Sondang Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), 50

- e. *Program* (Suatu kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan *policies* dalam mencapai tujuan (*Objectives*))
- f. *Schedule* (Pembagian program menurut urutan waktu)
- g. *Procedure* (Metode untuk melaksanakan suatu pekerjaan)
- h. *Budget* (Perkiraan yang harus dikeluarkan disuatu organisasi dan pendapatan yang diharapkan pada masa yang akan datang di organisasi lain).¹⁴

2. Tinjauan Tentang Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut istilah adalah nama bagi pengambilan harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya yaitu Fakir, Miskin, *Amil* (Panitia zakat), *Muallaf* (Orang yang baru masuk islam), *Riqob* (Hamba sahaya), *Ghorim* (Orang banyak hutang), *Sabilillah* (Berjuang dijalan Allah), *Ibnu sabil* (Orang bepergian kehabisan bekal).¹⁵ Dalam bahasa arab, zakat mempunyai beberapa arti sebagai berikut :

- 1) Zakat bermakna *al-Thahur*, yang artinya :

Membersihkan atau *mensucikan*. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.

- 2) Zakat bermakna *al-Barakah*, yaitu :

Orang yang selalu membayar zakat. Hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak

¹⁴ Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986), 77-78.

¹⁵ Eri Sudewo, *Standarisasi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007).

kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang digunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta tersebut telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang pada hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta yang dimilikinya.

3) Zakat bermakna *al-shalah* yang artinya :

Keberesan, yaitu orang yang selalu menunaikan zakat, akan selalu beres dan jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya akan selalu terhindar dari musibah atau masalah, misalnya kabangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang dan lain sebagainya.¹⁶

Jadi berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

b. Sasaran Zakat

Zakat dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau *mustahiq*, yang didalam Alquran, *mustahiq* di bagi dalam delapan *asnaf* yaitu:

- 1) *Fakir* yaitu orang yang berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya sedangkan orang yang menanggung atau yang menjaminnya tidak ada.
- 2) *Miskin* yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun orang tersebut mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, akan tetapi hasil usaha tersebut belum mampu mencukupinya kebutuhanya, dan orang yan menanggungnya juga tidak ada.

¹⁶ *Ibid.*, 25

- 3) *Amil* yaitu orang yang menjadi panitia dalam hal untuk membagikan harta zakat pada suatu tempat baik itu sebagai pengumpul, pendistribusi, atau mendayagunakan harta zakat tersebut.
- 4) *Muallaf* yaitu orang yang masih dangkal dalam hal urusan agama Islam, dikarenakan baru saja masuk Islam sehingga iman mereka masih labil.
- 5) *Riqob* yaitu hamba sahaya yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan mampu melunasinya.
- 6) *Ghorim* yaitu orang yang mempunyai banyak hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu untuk membayar hutang tersebut.
- 7). *Sabilillah* yaitu orang yang selalu ingin meninggikan ajaran Allah SWT seperti membela dan mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
- 8). *Ibnu Sabil* yaitu orang yang kehabisan *dalam* perjalanan untuk urusan agama atau untuk kepentingan bukan maksiat kepada Allah SWT.¹⁷

c. Jenis - Jenis Zakat

Pada dasarnya zakat di bedakan menjadi dua macam atau dua jenis yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Zakat Maal (Zakat Harta)

Dalam hal ini zakat maal atau zakat harta benda masih di bedakan sesuai dengan kategori sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid.*, 51

a) Zakat Pertanian

Zakat pertanian lebih ditekankan pada makanan pokok yang mengeyangkan seperti beras, gandum atau makanan sejenis yang biasa dijadikan makanan pokok masyarakat setempat. Adapun beras masih dibedakan lagi berupa: padi yang masih berupa gabah, dimana gabah dikeluarkan zakatnya sebagai makanan pokok pada suatu Negara. Adapun kadar mengeluarkannya terdapat dua metode. Metode pertama, jika proses pengelolaannya memakai biaya maka zakat yang dikeluarkan 10%, akan tetapi jika pengelolaannya atau poses perawatannya tanpa mengeluarkan biaya maka zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 5 %. Demikian juga zakat yang terdapat padi yang sudah berupa beras dapat disamakan dengan gabah, adapun perbedaannya nisab gabah berbeda dengan nisab beras. Nisab gabah adalah 1481 kg sedangkan nisab beras adalah 815 kg.

Selain harta pertanian yang berupa padi kemudian di spesifikasikan lagi menjadi gabah dan beras ada juga zakat yang disamakan dengan harta pertanian yaitu zakat perkebunan diantaranya adalah zakat pekebunan yang berupa biji-bijian seperti jagung, kacang-kacangan dan sejenisnya. Ada juga tanaman hias yang harus dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai 1 nisab yaitu tanaman hias seperti anggrek, jemani, mahkota dewa dan sejenisnya. Ada juga harta perkebunan yang wajib dizakati seperti halnya buah-buahan yaitu kurma, mangga, jeruk kelapa, durian, apel dan sejenisnya. Tidak menutup kemungkinan juga harta perkebunan yang berasal dari sayur-sayuran, seperti halnya bawang, wortel, cabe, tomat, bawang bombai dan sejenisnya. Dari kesekian jenis harta perkebunan yang tersebut diatas maka nisabnya adalah disamakan dengan nisab harta perdagangan. Kemudian ketentuan wajib zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 % dari

jumlah harta yang dimilikinya. Adapun waktu kapan untuk mengeluarkannya adalah tiap harta perkebunan itu dipanen.

b) Zakat Emas Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain.

Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak.

Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.¹⁸

c) Zakat Perdagangan

Berkaitan dengan zakat perdagangan terdapat bermacam-macam harta perdagangan yang harus dikeluarkan zakatnya diantaranya adalah perdagangan industri, usaha perhotelan, restoran, perdagangan ekspor/impor dan juga

¹⁸ Lihat Hasan Rifa'i al-Faridly, "*Panduan Zakat Praktis*" dalam <http://www.dompetdhuafa.or.id/zakat/z002.htm>

pendapatan jasa seperti jasa konsultan, notaris, travel biro, salon, pergudangan, perbengkelan, transportasi dan sejenisnya.

d) Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati adalah Kambing, Domba, Sapi, Kerbau dan Kuda. Berkaitan dengan kambing dan domba setiap ada perkembangbiakan mencapai 100 ekor maka zakat dari nisab pertama ditambahkan menjadi 1 ekor domba yang berusia 1 tahun. Hal ini berbeda jika kita memelihara sapi atau kerbau, setiap perkembangbiakan bertambah 30 ekor zakat yang dikeluarkan setelah ada satu nisab akan bertambah 1 ekor dengan usia 1 tahun, ini berlaku jika ada perkembangbiakan 40 ekor maka akan dikeluarkan zakatnya 1 ekor yang berusia 2 tahun. Demikian juga berlaku pada binatang kuda disamakan dengan sapi atau kerbau yang mempunyai tempo atau kapan untuk mengeluarkan zakatnya selama 1 tahun kepemilikannya. Dari kesemuannya itu binatang yang wajib dizakati adalah binatang ternak yang tidak dipekerjakan dengan kata lain binatang pemeliharaan.

e) Zakat Harta Terpendam

Zakat terpendam adalah zakat dimana harta yang diperolehnya merupakan harta yang benar-benar mempunyai nilai jual tinggi seperti halnya batu-batuan berharga, batu marmer, harta karun dan tidak ketinggalan pula harta terpendam berupa emas dan perak. Jadi, jika harta terpendam itu berupa emas dan perak ataupun sejenisnya maka nisabnya disamakan dengan emas dan perak juga, begitu juga dengan kadar untuk mengeluarkan zakatnya yaitu 2,5 % dari harta terpendam tersebut.¹⁹

¹⁹ Mursyidi, *Zakat kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).

2) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah dikeluarkan oleh *muzakki* jika punya kelebihan makanan pokok didaerah tersebut untuk keperluan atau kebutuhan keluarganya sampai pada hari raya idul fitri. Jika hal tersebut diatas tidak dapat terpenuhi maka orang tesebut tidak wajib untuk mengeluarkan zakat justru orang tesebut akan mendapatkan zakat fitrah dihari raya Idul Fitri.

Terkait dengan besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 kg makanan pokok sesuai dengan negara tersebut. Adapun imam hanafi mempunyai pandangan yang berbeda berkaitan dengan kadar yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu 3,7 kg.²⁰

3. Tinjauan Tentang Lembaga Zakat

a. Pengertian Lembaga Zakat

Lembaga zakat adalah suatu oganisasi yang bertugas mengelola berbagai kegiatan dimana terdapat proses pengumpulan, pendistribusian, penghitungan harta serta mengkonsentrasikan pada pemusatan harta umat islam yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu untuk mensucikan hartanya kemudian dijembatani oleh badan tersebut sehingga tepat sasaran kepada orang-orang yang berhak menerimanya (lazimnya dikatakan sebagai pada *mustahiq*).²¹

Lembaga zakat yang ada sekarang ini adalah bentuk pencerminan dari nuansa kontemporer bagi lembaga yang wewenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat islam. Tugas-tugas yang dipercayakan atau yang diamanatkan kepada lembaga zakat yang bersifat pemberian kuasa (karena

²⁰ *Ibid.*, 54.

²¹ Kanwil Departemen Agama DIY, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, 2005

berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fiqh antara lain muslim, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas selain tugas diatas yang boleh diserahkan kepada orang lainnya untuk memenuhi sebagian syarat-syarat seperti akuntansi, penyimpanan, perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat.

b. Legitimasi Lembaga Zakat

Lembaga zakat dibentuk berdasarkan UU No.8 tahun 1999 sebagai struktur yuridis formal diberlakukannya untuk melegalkan zakat dijadikan modal sebagai pendorong umat islam untuk menunaikan zakat melalui lembaga atau pengelola zakat yang dibentuk langsung oleh pemerintah dengan harapan meningkatnya pelayanan zakat bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, meningkatnya fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatnya daya guna zakat. Adapun tugas dari pada lembaga zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan memperdayagunakan harta zakat, sesuai dengan ketentuan agama islam. Disamping itu lembaga zakat bertanggung jawab kepada institusi yang berkaitan didalam negara tersebut. Jika di Indonesia lembaga zakat bertanggung jawab kepada pemerintah yang notabenennya adalah departemen agama.

4. Hubungan Antara Perencanaan, Zakat, dan Lembaga Zakat

Perencanaan merupakan suatu proses pengelolaan atau pengaturan dimana didalamnya terdapat fungsi *Forecasting*, *Objektivies*, *Policies*, *Program*, *Schedule*, *Procedure*, *Budget*. Perencanaan dikatakan dapat berjalan secara efektif dan efisien jika dari beberapa fungsi tersebut bisa berjalan dengan baik mulai dari

yang meliputi perencanaan terhadap *man, money, machine, methode, market, mateial*. Sedangkan pengorganisasiannya harus meliputi beberapa fase yang harus diperhatikan yaitu kelompok orang-orang tertentu yang dikelompokkan menjadi profesinya masing-masing sehingga tidak ada tumbang tindih dalam melaksanakan pekerjaan, cara-cara penentuan wewenang bagi setiap karyawan, pembagian pekerjaan secara obyektif dan proporsional.

Zakat merupakan perwujudan bentuk toleransi secara individu baik itu hal-hal yang berkenaan dengan sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan., dengan zakat ada semacam korelasi antara orang miskin dengan orang kaya. Disamping itu zakat merupakan bentuk pengentasan kemiskinan yang riil dan juga sebagai program yang dapat mensejahterakan masyarakat yang terhimpit tekanan perekonomian.

Lembaga zakat merupakan badan yang bertugas menjembantani hal-hal yang terkait dengan pengumpulan, pendistribusian, penghitungan, serta pendayagunaan terhadap harta yang diperoleh dari para *muzakki*, dengan begitu lembaga zakat dituntut untuk benar-benar mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, amanah, jujur, serta transparan dalam hal akuntabilitas data berkaitan dengan pengelolaan harta zakat bagi umat islam.

H. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²²

Adapun langkah-langkah penelitian mengambil sumber data dari:

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Lembaga Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah yang didalamnya terdapat pengurus atau pengelola berjumlah dua orang yang dapat dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini.

b. Obyek penelitian

Sedangkan yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi perencanaan Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah yang meliputi beberapa fungsi yang telah disebutkan diatas.

2. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), data yang diambil berupa :

a. Metode wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian.²³ kepada para karyawan yang sedang melaksanakan piket sesuai

²² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 3.

²³ Sutrisno hadi, *Metode Research III*, (Yogyakarta: yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), 193.

dengan jadwalnya masing-masing terlebih lagi pada devisi konsultasi dan penghitungan zakat yaitu kepada Bpk. Mukhyiddin, S.Pd.I dan Bpk Fathur Rochman, SE

Metode ini di gunakan penulis untuk memperoleh keterangan dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*). Dalam penelitian ini penulis telah wawancara dengan tokoh lembaga atau fungsionaris Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah.

b. Metode Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan terhadap obyek penelitian menggunakan seluruh alat indera.²⁴

Dengan metode ini peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala dan obyek peneliti. Tujuan dari pada observasi ini adalah untuk memperoleh ambaran tentang proses Implementasi perencanaan Zakat di Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai suatu hal, variable atau sumber-sumber yang banyak dipakai dalam penelitian ini berupa sejumlah dokumen, catatan, website, buku, transkrip, surat kabar, majalah, makalah, dan lain-lain.²⁵ Dokumentasi yang penulis maksud adalah data-data dan informasi yang didapat dari buku-buku, jurnal maupun literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini dan dokumentaasi dari instansi yang diteliti berupa data-data tertulis

²⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1990), 127.

²⁵ *Ibid*, hlm. 188.

seperti struktur organisasi, susunan pengurus, program kerja, visi dan misi sejarah berdirinya lembaga dan sebagainya.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang menggambarkan sebuah analisa sebuah kesimpulan dari data fakta dengan menggunakan analisa perbandingan antara konsep perencanaan menurut teori dengan perencanaan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah.

Adapun metode analisis data yaitu dengan mereduksi data-data yang sudah didapatkan oleh peneliti yaitu dengan memilah-milah, mengumpulkan, mengelompokkan, mengkategorikan data-data yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian karena penelitian data adalah proses akhir dari suatu penelitian. Penelitian yang bersifat deskriptif datanya disajikan secara deskriptif kualitatif. Maksud dari pengertian tersebut adalah untuk pengukuran secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu, peneliti melakukan pengembangan konsep menghimpun fakta. Setelah masalah-masalah penelitian dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan dapat disederhanakan ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk lebih dapat memberikan gambaran tentang susunan penelitian ini, maka perlu kiranya dikemukakan sistematika pembahasannya. Pembahasan penelitian ini penulis jabarkan dalam beberapa bab. Dengan begitu akan tampak jelas rangkaian dari awal hingga akhir penelitian ini. Secara keseluruhan penyusunan skripsi ini terdiri dari empat bab, sistematikannya sebagai berikut :

BAB I Tentang Pendahuluan yang berisikan meliputi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Kerangka teori, Metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Menguraikan tentang konsepsi zakat secara umum dan gambaran umum lembaga Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah, meliputi sejarah berdirinya, perkembangan, visi dan misi, budaya kerja, dan struktur organisasi. Bab ini merupakan penjabaran lebih lanjut atas kerangka teori sebagai pijakan dasar untuk sampai pada analisis berikutnya.

BAB III Adalah analisis perencanaan zakat pada Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah yang meliputi *Forecasting, Objektives, Policies, Program, Schedule, Procedure, Budget*.

BAB IV Adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan bahasan pada bab-bab sebelumnya disertai saran-saran, serta dimuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasar pada hasil penelitian dan analisis yang mendalam, pada akhirnya membawa penulis pada beberapa kesimpulan sekaligus sebagai jawaban atas masalah-masalah yang telah terumuskan sebelumnya. Beberapa kesimpulan tersebut antara lain adalah sebagaimana berikut ini:

1. Dalam melaksanakan segala kegiatan yang merujuk pada implementasi perencanaan zakat, Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara Jawa Tengah mendasarkannya pada tujuan pokok yang telah digariskan dan telah direncanakan dalam kerangka penerapan proses pengumpulan, penghitungan serta pendistribusian zakat secara komprehensif.
2. Penerapan fungsi-fungsi perencanaan zakat yang terletak pada proses *forecasting, objektivities, policies, program, schedule, procedure, budget* dalam ranah pengumpulan, penghitungan, dan pendistribusian telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan pada masing-masing komponen yang ada.
3. Terkait dengan pengorganisasian zakat, Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara telah menjalankannya secara efektif dan efisien, hal ini tecermin dari adanya pembagian wilayah kerja yang jelas serta pengklasteran dari masing-masing divisi yang ada atau komisi-komisi dan juga dewan pertimbangan yang berfungsi memberi masukan arah kebijaksanaan dalam menentukan keputusan oleh pelaksana harian atau pelaksana lapangan.

4. Pada proses "menggerakkan" sebagai upaya mendapatkan perhatian dari masyarakat, dilakukan dengan mencanangkan gerakan sadar zakat, desa binaan zakat, serta membuka pintu selebar-lebarnya untuk masalah pengumpulan zakat dari masyarakat atau para *muzakki*.
5. Tahap evaluasi sebagai bagian perencanaan zakat dilakukan dengan mengkonsentrasikan pada pengumpulan zakat, penghitungan zakat, serta pendistribusiannya.

B. KRITIK DAN SARAN

Setelah memperhatikan kesimpulan hasil penelitian di atas, ada beberapa catatan kritis penulis yang selanjutnya menjadi bahan masukan kepada pihak pengelola Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara:

1. Belum adanya transparansi dalam pengelolaan yang berkenaan dengan keuangan yang seharusnya boleh diketahui oleh *muzakki* maupun *mustahiq* dan juga khalayak umum khususnya umat islam. Hal ini setidaknya bisa diatasi dengan menerbitkan kalkulasi zakat yang terkumpul dan tersalurkan melalui portal website www.rumahzakat.org.
2. Guna mengambil simpati masyarakat, Rumah Zakat Indonesia Cabang Jepara melakukan inovasi dalam pelayanannya. Di antaranya dilakukan dengan memberikan pelayanan jemput zakat di tempat sehingga muzakki tidak perlu lagi mendatangi kantor cabang dan melakukan konsultasi penghitungan zakat di sana.

C. PENUTUP

Rasa syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., karena hanya dengan *ma'unah* dan *hidayah*-Nya semata penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana sekali.

Namun demikian, penulis menyadari akan adanya keterbatasan-keterbatasan yang menjadikan karya ini tidak dapat mencapai kesempurnaan. Karena itu, peran korektif dari para pembaca sangatlah penting artinya dengan tetap berharap bahwa karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Akhirnya, hanya kepada Allah-lah harapan tertuju atas limpahan hidayah dan taufiq-Nya, semoga ilmu yang bermanfaat selalu terkaruniakan dan perlindungan Allah dari kesesatan selalu menyertai. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

Arif taufiqurrohman, *Efektifitas Pengelolaan zakat Infaq dan Shodaqoh*,
(Jakarta: Bharata karya Aksara, 1986)

Dudung Abdurrohman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia
Kalam Semesta), 2003.

Dagun, Save M., *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LKPN, 2000)

Departemen Agama RI, (2002), *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bagian Proyek
Peningkatan Zakat dan Wakaf.

Departemen Agama RI, (2002), *Petunjuk pelaksanaan Pengendalian dan
evaluasi pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pengembangan
Zakat dan Wakaf.

Departemen Agama RI, (2004), *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, Jakarta:
Dirjen Bimas Islam dan Penelenggaraan Haji direktorat
Pengembangan .
Zakat dan Wakaf.

Didin Hafidhuddin, (1998), *Panduan Praktis tentang Zakat dan Infak
sodakhah*, Jakarta: Gema Insani.

Effendy, Mochtar, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran
Islam*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986).

Etzioni, Amitai, Suryatin (Penjemah), *Organisasi-Organisasi Modern*,
(Jakarta: UI, 1982).

<http://id.wikipedia.org/zakat/fitrah> diakses pada 15 Desember 2008.

<http://www.dsniamanah.or.id>. *Permasalahan Zakat Kontemporer*. Diakses Tanggal 15 Desember 2008

<http://rumahzakat.org/>“*Budaya Kerja Rumah Zakat Indonesia*”diakses pada 15 Desember 2008.

<http://rumahzakat.org/>“Profil Rumah Zakat Indonesia”dalam [//rumahzakat.org/ id=1](http://rumahzakat.org/), diakses pada 15 Desember 2008.

<http://rumahzakat.org/> “*Visi dan Misi Rumah Zakat Indonesia*”, diakses pada 15 Desember 2008.

Jawahir Tanthowi, *Unsur-unsur manajemen menurut ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka al husna), 1983.

Kotler, Philip dan Armstrong, Gary, *Dasar-Dasar Pemasaran*,
Terjemahan oleh: Alexander Sindoro (Jakarta: Indeks kelompok Gramedia, 2003).

Kauma, Fuad dan Nepan, *Kisah-Kisah Rukun Islam*, (Jakarta: Mitra Pustaka, 1999).

Mursyid, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, cet. 1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, cet. I (Jakarta : UI Press, 1998).

Moekijad, *Kamus Manajemen*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).

Mujib, M Abdul, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta Pustaka Firdaus, 1994

Nukhtoh Arfawi Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah*, cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Nasution, Harun (Eds), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1993

Partanto Pius dan Al Barry Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994).

Poerwodarminto. W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1983).

Rusyd, Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: CV Asy-Syifa, 1990
cet. Ke-1

Rifa'i, Muhammad, *Fikih Islam Lengkap*, Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa Sudan. Bhd,1996, cet Ke-1

Syarif, Harahap, Sofyan. *Manajemen Perusahaan*, (Yogyakarta :PT. Dana Bhakti PrimaYasa, 1996).

Sudirman Tebba, *Sosialisasi Hukum Islam*, (Bandung): Remaja Rosdakarya,2003

Sudarmo, Gito, Indrio, M.Com. *Prinsip Dasar Manajemen*, Edisi 3, (Yogyakarta: BPFE, 1996).

Tatang M Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*,(Jakarta: CV Rajawali, 1986).

Tani, Handoko., *Manajemen Edisi Kedua*, (Yogyakarta :BPFE. 1984).

Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam; Reinterpretasi Zakat dan Pajak; Studi kitab al Amwal Abu Ubayd*, cet I. (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat Islamic Business School, 1998.)

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Antar Nusa, 1988)

CURRICULUM VITAE

Nama : Aziz Nurrohman
NIM : 05240031
Fakultas : Dakwah

Jurusan : Manajemen Dakwah

Tempat, Tgl Lahir : Jepara, 13 Juli 1981

Agama : Islam

Alamat Asal : Desa Suwawal Timur, Kec. Pakis Aji, Jepara

Contact Person : 081314202289

Email : aziznurrohmanaziz@yahoo.co.id

Nama Ayah : Ngadiman

Nama Ibu : Siti Isiyah
Pendidikan : TK Tarbiyatul Atfhal
: MI Miftahul Huda
: MTs Hasyim Asy'ari
: MA Matholibul Huda
: PGSD Universitas Terbuka
: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta